

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

Kpt 25 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebab Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.